



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700/146 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010, dalam upaya memperkuat proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 100.1.2/349 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor 100.1.2/349 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggara Penilaian Mandiri (PM) dan Penjamin Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- b. melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis Tim Penilaian Mandiri (PM) penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian atas kelancaran pelaksana penyelenggaraan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
- e. melaksanakan rapat koordinasi tingkat Pemerintah Daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pusat dan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; dan
- g. mengadministrasi serta melaporkan hasil penyelenggaraan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.1.2/349 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:
1. Satuan Tugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 700/146 TAHUN 2025
 Tanggal : 13 Januari 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan saran, nasihat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris III	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
32	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
33	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
34	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
35	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
36	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
37	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
38	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
39	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
40	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
41	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
42	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang
43	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya bidang

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
44	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
45	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *P*
E
Etik Suryani
ETIK SURYANI

/